



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 103 mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 113 - K / PM-I03 / AD / IX / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I Nama lengkap : **Rapiko Muspidani**
 Pangkat/ Nrp : Pratu / 31100024780791
 Jabatan : Taru Yanrad Pokkoki Kipaban
 Kesatuan : Yonif-134/TS
 Tempat tanggal lahir : Talang Babungo, 21 Juli 1991
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Islam
 Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif-134/TS Batam (Kepri).

Terdakwa ditahan oleh :

- Terdakwa-1 dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 134/TS selaku Ankum Nomor: Skep/18/XI/2014 tanggal 29 Nopember 2014.

Diperpanjang oleh :

- Penahanan Terdakwa diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor: Kep/124/XII/2014 tanggal Desember 2014.

- Kemudian penahananya diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Ke-2 dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/10/I/2015 tanggal 27 Januari 2015.

- Kemudian penahananya diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Ke-3 dari Danrem 0334/VP selaku Papera Nomor: Kep / 51 / II /2015 tanggal Pebruari 2015.

- Kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Ke-4 dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor: Kep/87/III/2015 tanggal 25 Maret 2015.

- Kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Ke-5 dari Danrem 0334/VP selaku Papera Nomor: Kep/106/IV/2015 tanggal April 2015 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 20 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/139/V/2015 tanggal Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Ziku Munawir**

Terdakwa-I Nama lengkap : **Ziku Munawir**
Pangkat/ Nrp : Pratu / 31100342810390
Jabatan : Taiponir 4 Ton Pimu
Kesatuan : Yonif-134/TS
Tempat tanggal lahir : Aceh, 23 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif-134/TS Batam.

Terdakwa ditahan oleh :

- Terdakwa-2 dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Danyonif 134/TS selaku Ankum Nomor: Skep/08/XI/2014 tanggal 29 Nopember 2014

Diperpanjang oleh :

- Danrem-033/WP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor: Kep/123/XII/2014 tanggal Desember 2014.

- Kemudian penahannya diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal '16 Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Ke-2 dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor: Kep/15/I/2015 tanggal Januari 2015.

- Kemudian penahannya diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Ke-3 dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor: Kep/43/II/2015 tanggal Pebruari 2015.

- Kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Ke-4 dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor: Kep/79/III/2015 tanggal Maret 2015.

- Kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Ke-5 dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor: Kep/105/IV/2015 tanggal April 2015 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 18 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/138/V/2015 tanggal Mei 2015.

Terdakwa-III Nama lengkap : **Fajri**
Pangkat/ Nrp : Pratu / 31110332901290
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Yonif-134/TS
Tempat tanggal lahir : Meulaboh, 15 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif-134/TS Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-3 dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 134/TS selaku Ankum Nomor: Skep/10/XI/2014 tanggal 29 Nopember 2014.

Diperpanjang oleh :

- Danrem-033/WP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor: Kep/120/XII/2014 tanggal Desember 2014.

- Kemudian penahananya diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Ke-2 dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor: Kep/10/I/2015 tanggal Januari 2015.

- Kemudian penahananya kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Ke-3 dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor: Kep/44/II/2015 tanggal Pebruari 2015..

- Kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Ke-4 dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor: Kep/80/III/2015 tanggal Maret 2015.

- kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Ke-S dari Danrem 0334/VP selaku Papera Nomor: Kep/1 13/IV/2015 tanggal April 2015 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 18 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/140/V/2015 tanggal Mei 2015.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas :

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru dalam perkara ini Nomor : BP -09 / A-09 / II / 2015 tanggal 26 Februari 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-031/WB selaku Papera Nomor : Kep / 165 / VI / 2015 tanggal 17 Juni 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 96 / K / AD / I-03 / VII / 2015 tanggal 14 Juli 2015.

3. Relas dan tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 96 / K / AD / I-03 / VII / 2015 tanggal 14 Juli 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterangkan oleh Para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"ketidak taatan yang di sengaja secara bersama sama atau sendiri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-I :

- Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan, potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa-1 jalani.

Terdakwa-II :

- Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan, potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa-2 jalani.

Terdakwa-III :

- Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan, potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa-3 jalani.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat : Nihil

2) Barang-barang : Nihil

c. Membayar biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya permohonan yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di depan persidangan yang mengakui melakukan perbuatan dan menyesali perbuatannya tersebut dan pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun Dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impian Batam di Mako Yonif 134/TS Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang Glah melakukan tindak pidana: "Militer yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Rapiko Muspidani) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134/TS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Zikur Munawir) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
3. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Fajri) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Militer Secata di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
4. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Rapiko Muspidani) dan Terdakwa-3 (Pratu Fajri) pada bulan Oktober 2014 mendapat perintah dari mantan Dan Yonif 134/TS melalui Saksi-8 (Lettu Inf. Richard) untuk melayani atau diperbantukan terhadap mantan Dan Yonif 134/TS (Mayor Inf Abdul Razak Rangkuti) serta tinggal di rumah mantan Dan Yonif 134/TS tersebut di daerah Batam Center.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WIB telah terjadi pertengkaran antara anggota Yonif 134/TS atas nama Pratu Nuryono dan Pratu Budiono dengan anggota Brimob Kepri di Jl. Trans Bareleng depan Perumahan Buana Impian Batam dekat mako Brimob Kepri.
6. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Zikur Munawir) pada tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 WIB tanpa ijin dari atasan keluar dari markas Yonif 134/TS menuju planton Kompi Bantuan lama Trembesi Batam kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-1 (Pratu Rapiko Muspidani) dan Terdakwa-3 (Pratu Fajri) tanpa perintah dari atasan yang benruenang juga pergi meninggalkan tugas menuju Planton Kibant Yonif 134/TS di Tembesi Batam dengan alasan untuk membantu anggota Yonif 134/TS yang ribut dengan anggota Brimob Kepri.
7. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sekira pukul 12.00 WIB bertemu di penjagaan Kompi Bantuan lama Trembesi Batam kemudian Terdakwa-2 mengganti pakaian dinas dengan pakaian sipil selanjutnya bersama Terdakwa-3 keluar dari penjagaan kompi bantuan lama menggunakan sepeda motor sambil menyandang senjata menuju daerah Tanjung Undap dengan tujuan untuk menembak anggota Brimob, kemudian Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-3 untuk melakukan tembakan ke arah Yonif 134/TS dan Terdakwa-3 menyampaikan kepada Terdakwa-2 untuk melakukan tembakan ke arah Yonif 134/TS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar anggota Yonif yang lain keluar dari Yonif dan melakukan penyerangan ke mako Brimob Kepri kemudian Terdakwa-2 melakukan tembakan ke atas sebanyak 6 (enam) kali ke arah Yonif 134/TS lalu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kembali menuju kompi Bantuan lama.

8. Bahwa Terdakwa-2 tidak ada perintah dari atasan yang berwenang untuk berangkat ke Mako Brimob Kepri melakukan penyerangan bahkan telah diperintahkan oleh atasannya yaitu Danton Pimu (Lettu Inf Hendrik) untuk kembali ke Batalyon, namun tidak mematuhi perintah tersebut dengan alasan karena merasa kecewa dengan penyelesaian masalah anggota Yonif 134/TS dengan Brimob Kepri yang selalu menguntungkan anggota Brimob.

9. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sudah mengerti dan memahami perintah dari mantan Dan Yonif 134/TS langsung tinggal di rumah mayor Abdul Razak Rangkuti untuk melayani dan membantu keluarganya namun tidak melaksanakannya bahkan ikut serta membantu anggota Yonif 134/TS yang ribut dengan anggota Brimob Kepri.

10. Bahwa para Terdakwa dengan sengaja tidak mentaati dan melampaui perintah dinas yang diberikan atasannya bahkan ikut serta melakukan penyerangan ke Mako Brimob Kepri.

11. Bahwa para Terdakwa Ketika berada di lapangan upacara saat pengarahan Danrem 033/WP ada mendengar perintah Danrem 0334/P agar semua anggota dilarang untuk keluar Markas dan harus stanby didalam Markas Hanling (Pertahanan keliling) namun tidak mengindahkannya melainkan keluar Markas tanpa ijin atasan dengan membawa Senjata SS1 berangkat ke Mako Brimob Polda Kepri dan melakukan penyerangan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi serta para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan tersebut untuk itu baik para Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk M.J. Sembiring, SH NRP. 11020013420576 dan Kapten Chk Hadi Ismanto, SH NRP. 11090003540183, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdarmawil B B Nomor : Sprin / 299 / XII / 2014 tanggal 9 Desember 2014 serta Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tanggal 10 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
Saksi-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Wahyu Hidayat
Pangkat/NRP : Sertu / 21050008930385
Jabatan : Baminpers Kima
Kesatuan : Yonif-134/TS
Tempat tanggal lahir : Binjai Kab. Langkat, 1 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trans Bareleng Asrama Militer Yonif-134/TS.

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak para Terdakwa masuk menjadi organik kesatuan Yonif 134/TS sekira pada tahun 2011, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 16.15 Wib, saya mengetahui adanya perselisihan antara anggota Brimob Kepri dengan anggota Yonif 134/TS saat masih berada di Tanjung Pinang, ketika kti Saksi baru tiba melaksanakan Tes kenaikan pangkat/UKP bersama anggota Yonif 134/TS lainnya sejumlah \pm 30 (tiga puluh) orang, diperintahkan untuk kumpul di Lap. Upacara, mendengar dari percakapan rekan-rekan saat itu bahwa telah terjadi perselisihan antara Praka Budiono, Praka Nuryono dengan anggota Brimobda Kepri.

3. Bahwa saksi keluar markas jam 21.00 Wib sampai dengan 22.30 Wib, membawa senjata yang Saksi ambil di Lapangan Upacara yang telah diletakkan anggota ketika diperintahkan apel di Lap Upacara.

4. Bahwa ketika Saksi keluar Markas dan melakukan penyerangan ke Mako Brimob, sekira pukul 21.30 Wib, rekan-rekan yang saksi jumpai di luar dan membawa senjata adalah Serda Arbi, Kopda Petrus, Pratu Zikur (Terdakwa-2), dan Prada Fiki (masing-masing membawa senjata panjang jenis SS-1 V-1), sayapun turut bergabung dengan rekan-rekan saya tersebut di atas. Sekira pukul 21.00 Wib, setelah membawa senjata seorang diri berpakaian loreng, keluar markas menumpang pengendara Sp Motor menuju ke Perumahan Laguna, karena saya sudah hapal dan mengenali daerah tersebut, saksi mengambil jalan lain sendiri menuju perumahan Buana.

5. Bahwa sekira pukul 21.20 Wib, sampai di Perumahan Buana saya bertemu dengan Kopda Petrus, dan Pratu Zikur (Terdakwa-2), semuanya membawa senjata, ketika itu Pratu Zikur (Terdakwa-2) menyampaikan "Ayo Bang...! Lewat sini saja, jalan sudah saya buat (tinjau medan)" ajak Pratu Zikur (Terdakwa-2) kepada Kopda Petrus, karena saya sendirian akhirnya mengikuti rekan saksi tersebut, sekira pukul 21.30 Wib, kami sampai di depan Gereja Perumahan Buana tepat berseberangan dengan Lapas Balerang, tanpa Saksi ketahui dari arah mana, datang Serda Arbi dan Praka Fiki langsung mendekati Saksi, ketika itu banyak terdengar suara tembakan, saya melihat Kopda Petrus dan Pratu Zikur (Terdakwa-2) bergerak lari ke depan Lapas, kemudian Saksi lari dengan cara zig zag berlindung di balik pohon, untuk menghindari tembakan dari arah Mako Brimob, sedangkan Serda Arbi dan Praka Fiki saya tinggal tidak tahu kemana arah gerakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika situasi Saksi anggap aman, Saksi merapat ke Koperasi Lapas yang posisinya berdekatan dengan Barak Teratai ± 20 meter, Saksi melihat salah satu rekan Saksi (kurang jelas gelap), mengambil ember yang ada di tempat tersebut, kemudian menampung bensin dari Sp Motor yang terparkir di samping koperasi dekat tempat cucian mobil, saya sempat melarang, "Jangan jangan ...!" tetapi tidak didengarkan, saat itu posisi Saksi sudah kedepan Lapas, entah siapa yang melakukannya tiba-tiba saya melihat Barak Teratai sudah terbakar.

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Julismar Kanisius Siagian
Pangkat/NRP : Pratu / 31090035520790
Jabatan : Ta Kipan A
Kesatuan : Yonif-134/TS
Tempat tanggal lahir : Medan, 19 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asmil Yonif-134/TS JL. Barelang Kab. Sagulung (Kepri).

1. Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak pertama masuk ke Batalyon sekira tahun 2009, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi melihat Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 karena saat Saksi turut keluar markas dalam perselisihan dengan Oknum anggota Brimob, sekira pukul 11.50 Wib Saksi baru kembali dari Pam Unjuk rasa buruh dari PT Batamiko ketika kembali ke Batalyon langsung berkumpul di lapangan Upacara, diperintahkan untuk duduk tidak kemana-mana, menunggu arahan Danrem 033/WP dan pada waktu itu Danrem 033/WP baru turun dari kendaraan, setelah masuk ke lapangan Upacar, sekira pukul 14.15 Wib Danrem 033/WP berbicara "Biarakan saya ambil alih mohon tenang semua, biarkan saya yang selesaikan", saksi dan anggota lainnya semua duduk di depan Danrem 033/WP dengan senjata sudah diletakkan di tanah didekat masing-masing prajurit.

3. Bahwa sekira ± 5-10 menit Danrem 033/WP sedang memberikan pengarahan, tiba-tiba terdengar suara tembakan satu-satu sebanyak 5-3 letusan tembakan dari arah perumahan baru sebelah Makoyon, begitu mendengar tembakan tersebut saya langsung berlari menuju ke arah tembakan, beserta teman-teman saya yang lain diantaranya yaitu Praka Budiono, Prada Guru Singa dan Prada Fiki bergabung di Perumahan Baru, sambil mencari orang-orang yang telah melepaskan tembakan di tempat itu tetapi tidak menemukan siapapun ditempat tersebut dan waktu kami berada disana sekira pukul 15.00 Wib.

4. Bahwa sekira pukul 18.50 Wib Pasi Intel Lettu Inf Irfham Irawan datang mengajak pulang "Ayo .. ayo pulang ... pulang!" sambil membawa lori (truk), banyak yang akan ikut pulang naik truk, tetapi pada saat pintu truk sedang dibuka agar anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapag.mahkamahagung.go.id. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar tembakan dari arah Brimob, secara otomatis semua anggota bubar mencari perlindungan lantas menyebar mencari jalan masing-masing menuju Brimob, sedangkan Saksi sendiri bergerak melewati bukit-bukit bersama Serda Arbi, Praka Usman Hadi dan Prada Fiki.

5. Bahwa sekira pukul 21.20 Wib kami tiba di perumahan Buana, dari situ kami mendengar tembakan sehingga kami langsung menyebar, Saksi bersama Sertu Wahyu, Kopda Petrus, Pratu Zikur, Prada Fiki, kami melambung melewati rumah liar (rumah yang dibangun tanpa ijin) sapai berada di depan Lapas barelang, langsung bergerak berloncatan mendekati barak Brimob ± 50-70 meter, saksi bergerak ke arah parit depan Barak Brimob sedangkan yang lain bergerak masuk melewati lapangan terbuka depan Lapas Barelang, karena merasa tempat disitu kurang aman bagi Saksi maka Saksi berpindah kedudukan ke tempat kios depan Lapas Barelang, disitu Saksi berdua dengan Kopda Petrus sedangkan yang lain sudah berada di depan Lapas Barelang dengan posisi bershaf satu-satu.

7. Bahwa akibat dari tembakan yang diletuskan pada saat ada pengarahannya Danrem, anggota yang saat itu masih mendengarkan pengarahannya Danrem jadi terpancing sehingga tanpa menghiraukan atasan yang ada saat itu keluar Markas dengan membawa senjata, karena dianggap letusan tersebut adalah dilakukan oleh Anggota Brimob yang melakukan penyerangan.

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Fiki Akbar
Pangkat/NRP : Prada / 31130423070693
Jabatan : Takipan A
Kesatuan : Yonif-134/TS
Tempat tanggal lahir : Tebing Tinggi, 30 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif-134/TS.

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak saksi berdinis di Yonif 134/TS Bulan Januari tahun 2014 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 06.00 Wib Saksi bersama 60 (enam puluh) orang anggota Yonif 134/TS dibawah pimpinan Dankipan-A melaksanakan PAM Demo buruh di Batam Indo, kemudian sekira pukul 11.30 Wib kami pulang menuju Mako Yonif 134/TS karena ada perintah untuk Alaram Steling dan tiba di mako Yonif 134/TS sekira pukul 12.10 Wib kemudian saksi pergi menuju barak untuk istirahat melihat orang berlari menuju ke Gereja dan mendengar orang yang berlarian mengatakan perintah kumpul di Gereja Saksi berlari menuju ke Gereja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya ada Alaram Steling di Batalion serta tidak mengetahui siapa yang memberi perintah agar anggota Yonif 134/TS melaksanakan Alaram Steeling karena pada saat itu Saksi sedang berada di BATAMINDO dalam rangka melaksanakan PAM buruh.

4. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014, ketika terjadi perselisihan antara anggota Yonif 134/TS dengan anggota Brimob Saksi melihat Pratu Zikur (Terdakwa-2) dan Pratu Fajri (Terdakwa-1) sedangkan Pratu Rapiko (Terdakwa-1) Saksi tidak melihat, ketika itu pada saat saksi dengan sebagian anggota Yonif 134/TS tengah mengikuti arahan Danrem terdengar suara tembakan, setelah mendengar suara tembakan Saksi dan rekan lainnya berlari menuju arah tembakan, kemudian berjalan menuju jalan Trans Bareleng dan menyetop mobil Damri selanjutnya berhenti di Perumahan Cipta Asri, sekira pukul 16.30 Wib kami tiba di perumahan Cipta Asri kemudian duduk-duduk di ujung Perumahan Cipta Asri dekat sekolah SMP.

5. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib mendengar suara tembakan dari arah Mako Brimob sehingga kami semua berlari menuju ke atas bukit untuk memantau Mako Brimob, sekiranya pukul 19.30 Wib turun dari bukit menuju ke sekolah SMP Cipta Asri, disana melihat sudah banyak anggota Yonif 134/TS yang berkumpul, ketika akan kembali ke Mako Yonif 134/TS mendengar kembali suara tembakan dari arah Mako Brimob sehingga kami semua pada saat itu berpecah, Saksi bersama Pratu JK. Siagian, Prada Guru Singa, Serda Arbi pergi menuju Bukit di sebelah perumahan Elit untuk memantau kegiatan di dalam Mako Brimob selanjutnya turun menuju perumahan LAGUNA menuju ke arah belakang ruko tiba ditempat tersebut bertemu dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

6. Bahwa kemudian saksi bersama Prada Gurusinga, Pratu Fajri (Terdakwa-3), Parak Alm. JK Marpaung, Sertu Wahyu, Pratu Zikur (Terdakwa-3) berjalan menuju perumahan Buana Impian ditempat tersebut melihat sudah ada anggota Yonif 134/TS yang berkumpul setelah itu Saksi, Terdakwa-3, Praka JK Marpaung, bergerak menuju ke arah Barak Teratai Brimob namun pada saat akan menyeberang menuju ke arah Barak Teratai Brimob kami ditembaki namun berhasil menyeberang ke pinggir tanggul Mako Brimob setelah itu menuju arah kantin Lapas, ditempat tersebut sudah ada Serda Arbi, Kopda Petrus, Sertu Wahyu dan Prada Guru Singa kemudian Saksi berlari menuju ke arah Gardu Listrik di dekat Lapas selanjutnya pergi menuju ke Barak Teratai sampai di Barak Teratai terjadi keributan dengan anggota Brimob yang berada di Bukit belakang Mako Brimob sehingga Saksi mencari perlindungan ke arah LAPAS sampai di LAPAS terjadi keributan lagi dan mendengar dari Pratu JK. Siagian "BANG JK MARPAUNG KENA TEMBAK" sehingga Saksi bersama Terdakwa-2 berlari menuju ke arah Alm Praka JK. Marpaung untuk menolongnya dan Kopda Petrus memanggil mobil untuk mengangkut korban setelah itu bersama dengan Kopda Petrus, Pratu Siagiaan, Pratu Zikur (Terdakwa-2) membawa Alm Praka JK Marpaung ke RSUD Embung Patimah.

7. Bahwa pada saat di Barak Teratai Brimob yang dilakukan Sertu Wahyu, Pratu Zikur (Terdakwa-2), Kopda Petrus, Pratu Fajri (Terdakwa-3) pada saat di Barak Teratai Brimob adalah melakukan pembelaan diri karena terus ditembaki dari arah Mako Brimob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa saksi tidak ada melihat Sertu Wahyu, Pratu Zikur (Terdakwa-2), Kopda Petrus, Pratu Fajri (Terdakwa-3) melakukan pembakaran dan memecahkan kaca jendela Brimob karena yang membakar dan memecahkan jendela barak teratai Brimob adalah saya dan Serda Arbi.

9. Bahwa selain Sertu Wahyu, Pratu Zikur (Terdakwa-2), Kopda Petrus, Pratu Fajri (Terdakwa-3) yang terlibat keributan di Barak Teratai Brimob, saksi tidak ingat lagi, posisinya pada saat itu berada di dekat LAPAS dan yang dilakukannya yaitu membela diri dan bertahan.

10. Bahwa pada saat saksi bersama Sertu Wahyu, Pratu Zikur (Terdakwa-2), Kopda Petrus, Pratu Fajri (Terdakwa-3) lainnya berada di Barak Teratai Brimob sekira pukul 22.00 Wib ada mendapat SMS ataupun TELEPHONE dari Danton II Kipan-A a.n. Lettu Inf Sanjos Sirait agar kembali pulang ke Mako Yonif dan jika tidak kembali sampai pukul 23.00 Wib maka akan dipecat.

11. Bahwa perintah tersebut ingin kami laksanakan namun ketika ingin pulang mendengar teriakan dari Pratu Jk Siagian, Pratu Zikur (Terdakwa-2) membawa korban ke rumah sakit embung Patimah kemudian kembali ke Mako Yonif 134/TS.

12. Bahwa sebelum Prada Zikur (Terdakwa-2) dan Pratu Fajri (Terdakwa-3) serta anggota lainnya sampai di samping Lapas dan melakukan penyerangan, ada perintah yang disampaikan oleh Danki maupun Danton, bahwa anggota diperintahkan untuk kembali ke Batalyon, tetapi karena para senior Saksi tidak kembali ke Batalyon Saksi pun ikut bersama mereka (senior).

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang No. 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan disertai keterangannya yang sah dengan alasan para Saksi sudah pindah kesatuan di luar wilayah Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berita yang pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hendri Muliady
Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 3910530061270
Jabatan : Danton Pimu Ki Ma Yonif-134/TS
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Pariaman, 22 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 134/TS Batam (Kepri).

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak berdinis di Yonif 134/TS bulan Januari tahun 2010 sebatas antara atas dan bawah namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 10.15 Wib Saksi menerima informasi dari Dankima bahwa ada perselisihan anggota Kiban Yonif 134/TS atas nama Pratu Nuryono dan Pratu Budiono dengan anggota Brimob Kepri di Perumahan Buana depan Mako Brimob selanjutnya Saksi diminta untuk merapat ke Perumahan Buana mengingat anggota sudah banyak yang datang dan berkumpul Saksi mengambil sepeda Motor langsung menuju Perumahan Buana sesampai di Perumahan Buana Dankima sudah tidak berada ditempat dan telah masuk ke Mako Brimob dengan Dankiban (Kapten Rencana Bangun) setelah itu saya menyusul ke Mako Brimob tetapi tidak masuk Markas hanya di depan kantor Pelopor Brimob tidak lama kemudian Saksi melihat Danyon dan para dandim Jajaran Korem 033/WP datang dan masuk ke Mako Brimob.

3. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, Saksi melihat anggota Yonif 134/TS lebih kurang 30 orang berusaha mendekati Mako Brimob dengan pakaian loreng tanpa senjata, melihat hal tersebut Danyon, Dankima, Dankiban, Pasi Intel dan Saksi sendiri langsung mengejar dan memerintahkan anggota untuk kembali ke Markas, tidak lama Saksi melihat Danrem 033/WP Brigjen TNI Eko Margiono datang, kembali kami meneriakkan untuk segera kembali ke Markas "Percayakan penyelesaian masalah tersebut kepada Pimpinan", kemudian para anggota secara perlahan kembali ke Markas Yonif 134/TS.

4. Bahwa dengan kembalinya para anggota tersebut saya beserta Danru Provoost Sertu Sri Hartono dengan Praka Doni Pirdis anggota Provost masih tinggal simpang Cipta Asri dengan tujuan mengantisipasi anggota yang akan kembali mendatangi Mako Brimob, lebih kurang 10 Menit Saksi dihubungi Dankima dan meminta Saksi untuk kembali ke Markas karena adanya indikasi anggota lain mengambil Senjata dari Gudang Kompi Markas sehingga Saksi langsung kembali ke Markas.

5. Bahwa Sekitar pukul 11.30 Wib, Gudang Senjata Kompi Bant berhasil dijebol oleh Para anggota walaupun sudah dicegah dan dihalang-halangi oleh para perwira yang ada saat itu, dan sekira pukul 13.30 Wib, gudang munisi kembali di bongkar oleh para anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sekira pukul 14.30 Wib ada perintah untuk melaksanakan apel yang akan diambil oleh Danrem kemudian Saksi menuju ke lapangan Apel dan juga anggota sudah mulai berkumpul dan Saksi melihat ada yang memegang Senjata SS1 dan ada yang menyelempangkan munisi di leher.

7. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib Apel langsung diambil oleh Danrem 033/WP dengan posisi anggota Duduk dilapangan Sepak Bola dan memberikan arahan antara lain "Danrem bertanggung jawab menyelesaikan masalah, semua prajurit ikuti perintah, jangan berbuat sendiri-sendiri, dilarang keluar dari Markas Yonif 134/TS, pada saat Danrem memberikan arahan tersebut terdengar suara tembakan dari arah Barat Yonif 134/TS sekitar 10 (sepuluh) kali tembakan, seketika itu anggota langsung berdiri dan lari kearah tembakan dan sudah tidak terkendali, kemudian Saksi mengikuti pergerakan Danyonif kearah larinya anggota tetapi sekitar 50 (lima) meter Saksi balik kanan kembali kelapangan kemudian mengarah Gudang Munisi Gudang Senjata Kompi Markas No tidak tau beserta Munisi satu Magasen, selanjutnya masuk kedudukan Alaram Steling di sektor Barat Kompi Markas bersama anggota Kompi Markas tetapi tidak dilakukan pengecekan.

8. Bahwa Sekira pukul 17.00 Wib Alaram Steling dicabut kemudian kumpul dilapangan Apel (Sepak Bola) melaksanakan Apel pengecekan perkompi, karena akan diambil apel oleh Pangdam IBB, Sekira pukul 17.50 Wib Apel diambil oleh Pangdam IBB dan memberikan arahan, karena sudah masuk Waktu Sholat bagi yang beragama Islam sholat di Lapangan setelah itu melaksanakan makan makan di lapangan apel tersebut, Sekira pukul 19.45 Wib, atas perintah dari Danyonif 134/TS Saksi bersama dengan Dankima melakukan pencarian terhadap anggota Yonif/TS yang berada di luar Markas untuk kembali ke Batalyon, hingga pukul 22.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di depan Lapas dan sekitar gereja serta memerintahkan untuk kembali para anggota mengiyakan, tetapi tidak segera kembali ke Batalyon hingga sampai dengan pukul 23.30 Wib Pangdam dengan Danrem juga memerintahkan para anggota untuk segera kembali ke Batalyon.

9. Bahwa setelah terjadinya tembakan saat Danrem mengambil Apel Saksi selaku Danton Pimu tidak mengetahui siapa penggerakannya dan siapa yang berangkat ke sekitar Mako Brimob hanya setelah adanya tembakan menembak dan Perintah untuk mencari anggota ke sekitar Brimob baru Saksi mengetahui sebagai anggota yang berangkat ke lokasi tersebut karena Saksi ikut mencari yaitu Praka Sunardi, Pratu Mawardi, Pratu Fajri, Praka Doni Remon, Pratu Carles, Pratu Pane, Pratu Zikur, Kopda Roy Sihombing yang lainnya saya lup.

10. Bahwa pada saat dilalukan pengecekan terakhir pukul 24.00 Wib sepengetahuan Saksi setiap anggota yang kembali atau dijemput dari sekitar Mako Brimob langsung bergabung dengan anggota lainnya tanpa dilalukan pemisahan tetapi dicek disetiap Kompi, hanya Saksi tidak mengetahui apakah ada pencatatan karena Saksi sampai di Yonif sekitar pukul 23.45 Wib bersama Letda Chb Cilwanto.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Nama Lengkap : Sepri Yandi Irawan
Pangkat / Nrp : Prada / 31130410690991
Kesatuan : Tamunisi II regu II Ton SLT Kiban
Tempat tanggal lahir : Raja Basa, 28 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 134/TS Batam.

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak masuk menjadi organik Yonif 134/TS pada tahun 2013 antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib saat melaksanakan piket jaga Pos Ksatrian diantaranya bersama dengan Sersan Arbi, Saksi telah menerima informasi tentang adanya keributan didepan Mako Briob antara anggota Yonif 134/TS dengan anggota Brimob, Sersan Arbi memerintahkan Saksi untuk menjemput anggota yang jaga di Pos II selanjutnya Saksi pergidengan membawa satu pucuk senjata yang Saksi sandang di belakang. Ketika menuju Pos II Saksi lihat ada ramai anggota kemudian Saksi balik lagi ke rumah jaga, namun ketika berbalik Pratu Zikur (Terdakwa-2) mengambil senjata yang Saksi bawa lalu pergi dengan menumpang kendaraan anggota yang lewat tapi Saksi tidak tau siapa yang membawa motor tersebut.

3. Bahwa kemudian Saksi segera turun kerumah jaga dan segera melapor kepada Sersan Arbi. "Kamu kan tadi bawa senjata? Lalu saya jawab "diambil Praka Zikur "lalu Sersan Arbi memerintahkan saya mencari senjata tersebut karena takut menjadi masalah. Kemudian Saksi berusaha mencari ke kompi markas tapi tidak ketemu lalu berpapasan dengan Pasi Intel Lettu Inf Irham Irawan, kemudian ditanya mau kemana? Lalu Saksi jawab "mau mencari senjata karena yang di rumah jaga kurang satu? Lalu dijawab Pasi Intel "mungkin ada di dalam mobil Dandim". Setelah itu Saksi kembali kerumah jaga dan melaporkan senjata tersebut kepada Sersan Arbi, dan Saksi katakan bahwa kata Pasi Intel, senjata ada di dalam mobil Dandim. Kemudian saksi melanjutkan jaga di rumah jaga sampai pukul 14.30 Wib.

4. Bahwa senjata yang diambil oleh Terdakwa-2 berasal dari jaga kesatria yang sedianya mau Saksi simpan atas perintah dari Sersan Arbi untuk diamankan di ruangan tahanan rumah jaga Yonig 134/TS. Pratu Zikur (Terdakwa-2) mengambil sentara tersebut sekira pukul 11.30 Wib dari tangan Saksi.

5. Bahwa nomor senjata yang diambil oleh Terdakwa-2 tersebut Saksi tidak tahu hanya nomor popornya saja yaitu nomor 79, senjata tersebut jenis SS-1 VI dan pada saat diambil dari Saksi senjata tersebut tidak mempunyai Amunisi.

6. Bahwa pada saat senjata itu diambil, Terdakwa-2 langsung mengambil senjata tersebut tanpa berkata apa-apa. Saksi sempat mengatakan "BANG BANG, ITU SENJATA RUMAH JAGA, BANG" tapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa-2 lalu dibawa kebawah menuju garasi angkutan namun tujuan akhirnya saya tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah diambilnya senjata tersebut Terdakwa-2, Saksi sudah berusaha mencari Terdakwa-2 untuk menanyakan senjata rumah jaga yang telah diambil dari Saksi, tetapi tidak pernah ketemu. Saksi baru bertemu Terdakwa-2 ketika terjadi penyerangan didepan markas Brimob sekira pukul 20.00 Wib tepatnya diperumahan Laguna dan saya tidak sempat menanyakan karena Terdakwa-2 mengendarai SPM sedang saya berjalan kaki.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Ruli Setiawan
Pangkat/NRP : Sertu / 21090008731289
Jabatan : Bamontir Angkutan Kima
Kesatuan : Yonif-134/TS
Tempat tanggal lahir : Tanjung Medan, 2 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trans Bareleng Asmil Yonif-134/TS Batam.

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak masuk menjadi anggota organik Yonif 134/TS sejak tahun 2009, sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi tidak ikut mendekati Mako Brimob ketika terjadi perselisihan antara anggota Yonif 134/TS dengan anggota Brimobda Polda Kepri di Batam pada hari Rabu tanggal 19 November 2014, Saksi hari itu mendapat tugas JAGA PLANTON di Exs Kompibant (tempat rumah keluarga).

3. Bahwa Saksi ada memegang senjata api jenis SS-1 V-1 karena saat itu Saksi sedang melaksanakan jaga planton di Exs Kompibant bersama dengan tiga orang anggota A.N Kopda Ika Damanik, Praka Renaldi Helmi dan Pratu Adri Sumantri (masing-masing memegang senjata), naik jaga sejak tanggal 16 s.d 19 November 2014 mulai pukul 17.00 selama satu kali dua puluh empat jam, dan senjata yang Saksi pegang adalah senjata perorangan inventaris milik Kompi Markas (tanpa munisi).

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 14.30 Wib Saksi melihat Terdakwa-2 bersama dengan Prada Rambe (masing-masing berpakaian PDL loreng, Terdakwa-2 membawa senjata api laras panjang jenis SS-1 v-1, Prada Rambe tidak memakai senjata), datang mengendarai SPM, kemudian Terdakwa-2 memberitahukan kepada Saksi "mako brimob mau diserang", selanjutnya Saksi perintahkan yang bersangkutan untuk kembali ke asrama, Terdakwa-2 mengatakan 'TAKUT PULANG'.

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat datang seorang laki-laki (sipil) dengan menggunakan SPM, kemudian dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter melihat orang tersebut memberikan kantong plastik warna merah kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 menerima bungkusan tersebut, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16
melihat Terdakwa-2 masuk kedalam ruangan jaga planton dan selanjutnya yang bersangkutan keluar dengan memakai baju kaos warna hitam dan celana pendek sebatas lutut warn aloreng agakkecoklatan.

6. Bahwa kemudian dalam waktu bersamaan melihat Pratu fajri (Terdakwa-3) datang dengan Pratu Rafiko (Terdakwa-1) (masing-masing tanpa menggunakan senjata dan berpakaian preman) dengan mengendarai SPM, kemudian Terdakwa-3 berboncengan SPM dengan Terdakwa-2 meninggalkan penjagaan dengna membawa senjata yang dibawa oleh Terdakwa-2 disilangkan didepan dada, keluar kesatrian kearah Jalan Raya Trans Balerang, namun saya tidak mengetahui arah ujungnya kemana.

7. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi menerima hubungan komunikasi dari Wadanyon untuk mengevakuasi keluarga yang tinggal didalam asrama, setelah itu Saksi menyampaikan kepada anggota yang tinggal didalam agar mengevakuasi keluarga yang tinggal didalam dibawa keluar asrama untuk menumpang dirumah keluarga masing-masing yang berada diseputaran kota Batam dan menunggu dukungan bus dari Kodim Batam.

8. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Bus Kodim Batam datang, namun karena para keluarga sudah pergi kerumah saudaranya masing-masing diseputaran kota Batm sehingga bus tersebut mengevakuasi kami yang jaga Planton ke Kodim Batam, sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama dengan lebih kurang sepuluh personil ditambah beberapa orang keluarga tiba di Mkaodim batam, selanjutnya senjata yang saya bawa diperintahkan Kasdim Batam agar diserahkan ke gudang senjata dan diterima oleh bapurier Kodim Batam.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Pandu Prabowo
Pangkat/NRP : Pratu / 31110393470590
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Yonif-134/TS
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 9 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif-134/TS Barelang Batam.

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama Praka Hendra dengan mengendarai mobil Suzuki OZ Noreg 8864-I berangkat dari Ma Yonif 134/TS menuju ke Kantor BPJS yang berada di Batam Center sampai pukul 12.00 Wib, sewaktu masih di Kantor BPJS Praka hendra ditelepon oleh rekannya yang berada di Natuna menjelaskan bahwa ada keributan antara anggota Yonif 134/TS dengan Sat Brimobda Polda Kepri, setelah Praka Hendra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17
dan pengurusan BPJS selesai, kemudian sekira pukul 12.00 Wib dari kantor BPJS mau kembali ke Batalyon namun diperjalanan Saksi ditelpon oleh Danton Kes Letda Ckm Lourensius Saragih dan disarankan untuk tidak pulang ke Batalyon karena ada keributan antara anggota Yonif 134/TS dengan anggota Sat Brimobda Kepri, hingga akhirnya Saksi merapat ke kibant Lama didaerah tembesi dan stand bay di Kibant lama Tembesi dan duduk dipenjagaan dan pada waktu itu yang jaga Plangton diantaranya Sertu Ruli, Kopda IK. Damanik, Praka Rinaldi Helmi dan Pratu Andri Sumatri.

3. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib datang Pratu Zikur (Sksi-20- mengendarai sepeda motor sejenis Mega Pro warna hitam (Nopol tidak diketahui) membonceng Prada Rambe dengan berpakaian celana loreng menggunakan sandal dan menggunakan kaus preman dan membawa senjata api jenis SS-1 V-1 dengan Magezen terpasang, dan Terdakwa-2 dengan berpakaian celana loreng dengan menggunakan sandal dan menggunakan baju jenis Switer kain dengan penutup Kepala warna hitam kombinasi biru, dan pada waktu itu Terdakwa-2 dan Prada Rambe gabung piket Planton, tak lama kemudian sekira pukul 13.45 Wib datang Prabu Rafiko Muspidani (Terdakwa-1) bersama Pratu Fajri (Terdakwa-3) dengan mengendarai mobil BMW warna merah marun (Nopol tidak diketahui) dan bergabung ke piket Planton, Terdakwa-1 dengan berpakaian preman celana Jens warna biru muda menggunakan sandal dan baju kaus warna abu-abu dan tidak ada membawa senjata, dan Terdakwa-3 dengan menggunakan pakaian preman celana jeans menggunakan sandal dan menggunakan kaus warna hitam dan tidak ada membawa senjata, tak lama kemudian datang Praka Wahyudin yang tinggal di Kibant lama Tembesi.

4. Bhawa kemudian Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi "Du, katanya kita nyerang brimbob lagi" dan Saksi jawab "Iya" kemudian di sekitar Jaga Planton sudah sekitar 11 (sebelas) orang diantaranya para Terdakwa, Sertu Ruli, Kopda IK. Damanik, Praka rinaldi Helmi, Praka Wahyudin, Pratu Andri Sumatri, Prada Rambe dan saya sendiri, kemudian kami semua berkumpul disekitar depan penjagaannya Plangton Kibant lama Tembesi dan membicarakan tentang keributan antara anggota Yonif 134/TS dengan Sat Brimobda Polda Kepri dan Saksi ketahui yang paling vokal berbicara yakni Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 menyatakan 'Udah kita serang aja Brimob tu, kubantai nanti' dan Terdakwa-2 menyatakan "iya-iya" dan yang lain tidak ada yang bilang hanya diam termasuk Saksi dan tak lama kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berdua berbahasa daerah suku Aceh namun saya tidak tahu apa artinya, setelah itu Saksi ketahui para Terdakwa bertiga ngobrol dibelakang penjagaan dan Terdakwa-2 mengatakan 'ini senjata Kibant sudah dibobol tapi anggota gak ada yang keluar, "kita bikin bulsit aja nembak disekitar Batalyon biar anggota pada keluar nyerang brimbob" dan dijawab oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 "iya' dan dibilang lagi oleh Terdakwa-2 'kita kalau mau basah-basah sekalian aja' setelah itu Terdakwa-3 menyatakan kepada Saksi "kalau nanti ditanya kmai buat Bulsit bilang aja kesepakatan bersama ya" dan Saksi bilang "iya" lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengatakan 'kalau ada yang nanya bilang gitu ya" Saksi jawab lagi "Iya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sekira pukul 14.25 datang seorang sipil dengan mengendarai sepeda motor yakni adinya Pratu Zikur Munawir (Terdakwa-2) mengantarkan pakaian dengan menggunakan kantong plastik dan setelah itu Pratu Zikur Munawir (Terdakwa-2) mengambilnya dan langsung masuk ke dala penjagaan dekat toilet samping ruang sel langsung ganti pakaian yang celana loreng diganti dengan menggunakan celana pendek jenis loreng US. Navi warna abu-abu mudadan switernya dibuka kemudian menggunakan kaus hitam lengan pendek setelah itu senjata SS-1 V-1 disandangkan dibelakang punggungnya dan kemudian ditutup dengan menggunakan switer warna hitam kombinasi biru yang sebelumnya dipakai sehingga laras senjata tersebut nongol dibagian pundak sebelah kanan, dan setelah itu Pratu Zikur Munawir (Terdakwa-2) ngajak yang lain berkata "Ayo ayo kita berangkat" namun yang lain pada diam saja dan tidak menghiraukan ajakannya, kemudian pratu Zikur Munawir (Terdakwa-2) dan Pratu Fajri (Terdakwa-3) berdua berbahasa aceh lagi dan saya tidak tau apa artinya, sekira pukul 14.30 Terdakwa-2 dengan membawa senjata api dan Pratu Fajri (Terdakwa-3) yang membawa atau mengendarai sepeda motor sejenis Mega Pro berangkat dan keluar dari Kibant Yonif 134/TS, setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pergi kami tinggal 9 (sembilan) orang diantaranya Sertu Ruli, Kopda IK. Damanik, Praka Rinaldi Helmi, Praka Wahyudin, Pratu Andri Sumatri Pratu Rafiko Muspiani (Terdakwa-1), Praka Rambe dan Saksi sendiri kumpul masih membahas tentang keributan diantaranya siapa yang nyerang, kenapa nyerang, apa masalahnya kenapa ribut lagi, dan Kopda IK. Damanik diam saja dan tidur dibelakang penjagaan.

6. Bahwa sekira pukul 14.40 Wib pratu Rafiko Muspiani (Terdakwa-1) menghubungi Pratu Zikur Munawir (Terdakwa-2) via handphone, dan setelah menelepon Terdakwa-1 memberitahukan kepada yang ada dipenjagaan bahwa posisi Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedang berada di depan Mako Brimob sekitar Plaza Laguna Komplek dan memberitahukan ada orang POM didepan Mako Brimob, dan sekitar pukul 14.45 Wib Pratu Rafiko Muspiani (Terdakwa-1) menghubungi kembali Terdakwa-2 dan megatakan 'Udah dimana posisi kamu, bagaimana selanjutnya' dan dijawab oleh Pratu Fajri (Terdakwa-3) "kami berdua masih didepan Mako Brimob, gak bisa nembak brimob karena ada orang POM dan kami menunggu bantuan yang datang dari Batalyon.

7. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi ketahui Pratu Muspiani (Terdakwa-1) menghubungi kembali Pratu Zikur Munawir (Terdakwa-2) namun Hpnya tidak aktif, kemudian Pratu Rafiko Muspiani (Terdakwa-1) menghubungi Pratu Fajri (Terdakwa-3) dan mengatakan "dimana posisi" dan dijawab oleh Terdakwa-3 "saya dipinggir Batalyon pintu-II arah kedalam dan dibilang Pratu Fajri "kita sudah mau nembak" dan pada waktu HP diilospekerkan dan dijawab oleh Sertu Ruli "jangan nembak dulu nunggu perintah" namun tiba-tiba teleponnya langsung mati, sekira pukul 16.30 Wib datang Pratu Fajri (Terdakwa-3), dengan mengendarai sepeda motor sejenis Mega Pro warna hitam (Nopol tidak diketahui) dan langsung ke penjagaan Plangton Kibant lama dan membawa 1 (satu) kantong peluru yang isinya terdiri dari beberapa kotak peluru namun Saksi tidak tahu banyak yang dibawah, sambil mengatakan "Kita udah mau nyerang Brimob ni isi senjata semuanya" kemudian kantong peluru dibuka dan 4 (empat) senjata piket Planton megazennya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19
saya tahu 2 (dua) kotak lagi dikantongi oleh Pratu Fajri (Terdakwa-3), kemudian Terdakwa-3 ngajak Sertu Ruli keluar untuk menyerang dan akan mengambil senjata, namun dihalangi oleh Sertu Ruli, setelah itu Terdakwa-3 keluar lagi dengan membawa 2 (dua) kotak munisi, dan setelah itu kami yang berada di penjagaan langsung Hanling disekitar Kibant lama Tembesi dan juga Ba/Ta Ja ikut Hanling semua begitu juga Saksi berada di belakang bukit.

8. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi dihubungi oleh Prada Khairul Tong Ang Kima Yonif 134/TS memberitahukan bahwa ada anggota Yonif 134/TS yang tertembak dan agar dijemput menggunakan ambulan ke TKP Barak Teratai Sat Brimob sampai Lapas, setelah itu Saksi, Praka Hendra dan Praka Wahyudin langsung turun Hanling dan menuju ke Mobil Ambulan menuju ke TKP dan sekira pukul 22.05 Wib sampai di samping depan Lapas dekat jualan minyak eceran, namun di TKP korban sudah berada didalam mobil jenis Nisan Patrol milik masyarakat, kemudian Saksi langsung di depannya sebagai poredes sambil menghidupkan lampu dan sirine menuju ke RSUD Embung Fatimah dan sekira pukul 22.15 Wib tiba di RSUD Embung Fatimah, kemudian setelah sampai saksi bersama Praka Hendra dan Praka Wahyudin dan orang yang dinyatakan sudah meninggal dengan luka tembak di punggung sebelah kiri.

9. Bahwa setelah perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di pinggir Batalyon pintu-II arah kedalam yang mana Pratu Zikur munawir (Terdakwa-2) melakukan penembakan beberapa kali, untuk menimbulkan situasi panas biar anggota Yonif 134/TS keluar untuk menyerang Sat Brimobda Polda kepri.

10. Bahwa pada waktu Pratu Zikur Munawir (Terdakwa-2) melakukan penembakan dengan tujuan agar anggota Yonif 134/TS keluar dan melakukan penyerangan ke Sat Brimobda Polda Kepri yang mana tidak ada perintah dari siapapun, namun sebelumnya para Terdakwa bertiga yang merencanakan untuk menimbulkan situasi agar melakukan penyerangan ke Sat Brimobda Kepri, dan sebelum Pratu Zikur melakukan penembakan Bulsit sebelumnya ada komunikasi pertelephon antara para Terdakwa dan pada waktu itu saya tidak ada mendengar Pratu Rafiko (Terdakwa-1) yang sama-sama di Kibant memerintahkan untuk melakukan penembakan Bulsit, namun sebelumnya hal tersebut telah direncanakan.

11. Akibat dari kejadian tersebut Barak Teratai Sat Brimobda Polda Kepri semua kacanya hancur dan dibakar dan ada beberapa unit sepeda motor rusak terbakar, dan ada korban yakni Pratu JK. Marpaung telah meninggal akibat luka tembak

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut ada yang disangkal oleh para Terdakwa, adapun keterangan yang disangkal ialah :

1. Terdakwa-1 : Yang melakukan penembakan di depan Mako Brimob tidak hanya bertiga tetapi secara bersama-sama dengan anggota Yonif 134/TS lainnya.

2. Terdakwa-2 : Tidak ada keluar kata-kata "basah-basah sekalian" dan "ayo kita menyerang Brimob".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tidak ada kata-kata yang mengajak menyerang Brimob dan Saksi-7 juga ikut menyerang Brimob.

Saksi-8 :

Nama Lengkap : Richard
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 21960102231073
Jabatan : Pasi-3 Pers
Kesatuan : Yonif-134/TS
Tempat tanggal lahir : Medan, 21 Oktober 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif-134/TS.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 telah diberikan perintah untuk melayani atau diperbantukan terhadap mantan Dan Yonif 134/TS (Mayor Inf Abdul Razak Rangkuti) serta tinggal di rumah Mantan Dan Yonif 134/TS tersebut di daerah Batam Center, namun keduanya malah meninggalkan tugasnya dan turut serta melibatkan diri dalam kejadian perselisihan antara anggota Yonif 134/TS dengan anggota Brimobda Kepri sedangkan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa-2.

3. Bahwa yang memberikan perintah kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 untuk melayani atau diperbantukan terhadap Mantan Dan Yonif 134/TS (Mayor Inf Abdul Razak Rangkuti) serta tinggal di rumahnya adalah perintah lisan mantan Dan Yonif 134/TS karena sebelumnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 adalah ajudan Dan Yonif 134/TS yang lama.

4. Bahwa sekira bulan Oktober 2014 ketika Mayor Inf Abdul Razak Rangkuti akan melaksanakan pergantian jabatan Dan Yonif 134/TS dengan Mayor Inf JP Marpaung kemudian Mayor Inf Abdul Razak memerintahkan ajudannya (Terdakwa-1 dan Terdakwa-3) untuk sementara tinggal di rumahnya guna membantu keluarganya.

5. Bahwa pada Bulan Oktober 2014 setelah pergantian jabatan Dan Yonif 134/TS saksi diberitahukan secara lisan oleh Dan Yonif yang baru bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 untuk sementara diperbantukan guna melayani keluarga Mayor Abdul Razak Rangkuti selagi dirinya pindah jabatan yang baru di Jakarta demikian juga dengan wadanyon 134/TS menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 diperbantukan untuk melayani keluarga Mayor Inf Abdul Razak Rangkuti dan tinggal di rumahnya di daerah Batam Center.

6. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014 saat terjadi perselisihan antara anggota Brimob Kepri dengan anggota Yonif 134/TS saksi mengetahui informasi melalui radio bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 berada di Batalyon dan terlibat dalam perselisihan tersebut tetapi Saksi tidak melihatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 sudah mengerti dan memahami perintah dari mantan Dan Yonif 134/TS langsung tinggal di rumah mayor Abdul Razak Rangkuti untuk melayani dan membantu keluarganya namun Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 tidak melaksanakannya dan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 tidak ada perintah untuk pergi ke Yonif 134/TS.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama Lengkap : Muklis
Pangkat/NRP : Kopda / 31000063800679
Jabatan : Wadanru-1 Ton 1Pimu Kima
Kesatuan : Yonif-134/TS
Tempat tanggal lahir : Padang, 24 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif-134/TS.

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan di Kesatuan Yonif 134/TS namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 Wib Saksi mendengar Alaram Sirine untuk berkumpul di lapangan upacara melaksanakan apel luar biasa kemudian Danyonif 134/TS Letkol Inf. JP. Marpaung memberikan pengarahan dan menyampaikan bahwa telah terjadi perselisihan antara anggota Yonif 134/TS dengan anggota Brimob Kepri sehingga diperintahkan seluruh anggota tidak ada yang keluar markas menunggu kedatangan Danrem 033/WP ke Batalyon.
3. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Danrem tiba di Batalyon memberikan arahan kepada seluruh anggota Yonif 134/TS yang hadir pada saat itu diperbolehkan keluar markas tanpa tanpa ijin dari Danrem 033/WP karena diketahui ada beberapa anggota Yonif 134/TS telah keluar markas dengan membawa senjata api.
4. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib dilakukan pengecekan anggota, saksi sebagai anggota Ton Pimu mengetahui Danton Pimu Lettu Inf Hendri Mulyadi (Saksi-1) berupaya menghubungi anggota Ton Pimu yang belum hadir di lapangan upacara salah satunya adalah Terdakwa-2 (Pratu Zikur) yang tidak hadir sesuai dengan perintah Saksi-1.
5. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saat Danrem 033/WP memberikan pengarahan terdengar suara tembakan dari arah belakang perumahan kompi Markas, Danrem 033/WP langsung memerintahkan Provost mengecek ke arah suara tembakan, dan anggota yang berada di lapangan upacara diperintahkan untuk hanling.
6. Bahwa Terdakwa-2 tidak memathui perintah Saksi-1 untuk kembali ke markas guna mengikuti apel luar biasa, Terdakwa tetap berada di luar markas hingga pukul 23.30 Wib Saksi baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi Terdakwa kembali ke markas bergabung dengan anggota lainnya di lapangan upacara.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secara PK di Rindam VBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134/TS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 Terdakwa bersama Pratu Fajri (Terdakwa-3) sedang berada diperumahan Mita Raya (rumah Mantan Danyonif 134/TS Mayor Inf Abdul Razak Rangkuti), sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa-3 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Yonif 134/TS bentrok dengan Brimob serta Pratu Nuriono dikeroyok anggota Brimobda Kepri anggota sebahagian sudah menuju Mako Brimob, atas informasi tersebut Terdakwa dengan Terdakwa-3 berangkat menuju Yonif 134/TS dengan menggunakan kendaraan Mobil, sesampainya di Rumah Jaga Kompi Bantuan lama di Trembesi Terdakwa dengan Pratu Fajri (Terdakwa-3) berhenti dan masuk kedalam ruangan Jaga Planton, bertemu dengan petugas yaitu Rulli sebagai Komandan Jaga, dan anggotanya Kopda AK Damanik, Praka Rinaldi Helmi, Pratu Adri Sumantri kemudian Terdakwa juga melihat Pratu Zikur Munawir (Terdakwa-2), Praka Ramdoni, Praka Hotnasip Sinaga, Prada Rambe, Pratu Hendra, Pratu Pandu dan Praka Jonlis, kemudian Terdakwa ditempat tersebut hanya berdiri didepan ruangan juga, sambil memperhatikan Terdakwa-2 sedang duduk memegang Senjata SS1 sambil mengisi Megasen.

3. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berangkat dengan berjalan kaki menuju gunung dibelakang rumah Jaga Planton Kompi Bantuan Lama dengan berpakaian Terdakwa-2 pakaian sipil celana pendek warna hitam, baju warna hitam tanpa tutup kepala sedangkan Terdakwa-3 menggunakan pakaian sipil celana panjang warna kebiru-biruan dan kaos putih abu-abu dan Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya berdiri melihat mereka berangkat hanya sekitar 5 (lima) menit terus kembali lagi ke rumah jaga Planton dan Terdakwa masih berada di rumah jaga planton tersebut.

4. Bahwa setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kembali lagi ke Jaga Planton lalu Terdakwa-2 mengambil jaket dari Prada Rambe dan langsung dipakai, setelah mereka berbicara Terdakwa melihat Terdakwa-3 mengambil sepeda Motor setelah itu membonceng Pratu Zikur Munawir (Terdakwa-2) dan pergi arah ke depan Mako Brimob sekira pukul 12.15 Wib, saat itu Terdakwa mendengar hendak mencari anggota Brimob, selanjutnya Terdakwa diperintahkan Sertu Ruli untuk menelepon Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk segera kembali ke rumah Jaga Planton, atas perintah tersebut Terdakwa telepon Terdakwa-3 menanyakan dimana posisi dan supaya pulang kerumah jaga planton Kompi Bantuan Lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kembali lagi ke rumah jaga Planton kemudian Terdakwa mendengar obrolan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk melakukan penembakan ke Mayonif 134/TS sehingga tembakan tersebut disangka dari anggota Brimob supaya anggota Yonif 134/TS keluar dan menyerang Mako Brimob, hanya Terdakwa tidak mengetahui darimana munculnya ide dan rencana tersebut.

6. Bahwa sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berangkat kembali menuju arah ke Yonif 134/TS dengan menggunakan sepeda motor kemudian Pratu Adri Sumantri menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah menembak atau belum, kemudian Terdakwa dengan inisiatif sendiri menelepon dengan menggunakan HP menanyakan kepada Terdakwa-3 "Gimana Fajri apakah sudah ditembak atau belum" kemudian dijawab Pratu Fajri (Terdakwa-3) belum bang gak boleh sama Bang Kopda MA Naenggolan tunggu perintah dari dia "laluTerdakwa jawab "ya udah lah dek".

7. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 belum melakukan tembakan Terdakwa masih berada di Jaga Planton Kompi Bantuan lama kemudian Pratu Adri Sumantri memerintahkan supaya menelepon Terdakwa-3 untuk menembak ke Yonif 134/TS, setelah itu Terdakwa menelepon Terdakwa-3 dan menyampaikan "Fajri tembak ke Batalyon, kalau tidak orang tidak turun" tidak lama kemudian Terdakwa-3 menelepon Terdakwa menyamapikan "ijin bang sudah saya tembak bang" Terdakwa jawab "ya sudah langsung matikan HP, kemudian Terdakwa sampaikan kepada Jaga Planton bahwa sudah ditembak ke Batalyon.

8. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa Batalyon sudah ditembak oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 Terdakwa menyampaikan kepada anggota Jaga Planton kemudian menerima informasi juga dari petugas jaga bahwa anggota Yonif 134/TS sudah ada yang turun menuju Mako Brimob, tetapi karena tidak bertemu teman anggota Yonif 134/TS kembali lagi ke Jaga Planton Kompi Bantuan Lama.

9. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali ke Rumah Mantan Danyonif 134/TS di perumahan Mitra Raya Batam Center untuk mengantarkan anak Mantan Danyon pergi les, setelah itu Terdakwa tetap berada di rumah tersebut sampai besok tanggal 20 Nopember 2014 dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi di Yonif 134/TS.

10. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-3 setelah menerima informasi bahwa adanya perselisihan anggota Yonif 134/TS dengan Brimob berangkat menuju Yonif 134/TS tidak ada perintah maupun perencanaan hanya berangkat dikarenakan emosi dan tidak senang atas perlakuan oknum anggota Brimob.

11. Bahwa alasan anggota Yonif 134/TS melakukan penyerangan ke Mako Brimob Kepri karena emosi atas semua perlakuan anggota Brimob selama ini kemudian karena adanya suara tembakan didekat Batalyon yang dilakukan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, namun anggota Yonif mengira tembakan tersebut dilakukan oleh anggota Brimob sehingga turun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan serangan ke Mako brimob, yang mengakibatkan salah satu anggota Yonif 134/TS a.n Praka JK Marpaung meninggal dunia karena terkena tembakan.

Terdakwa-2

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam IBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melaksanakan apel pagi depan kantor kompi Markas, diambil oleh Danton Kes (Letda Inf Saragih), selesai apel pagi diperintahkan untuk kegudang senjata Kompi Markas guna membersihkan Senjata organik.

3. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dibangunkan oleh Praka Yustinus, memberitahukan bahwa Dankima 9kapten Inf Istain Tamimi) sudah berangkat ke Brimob, untuk mengecek kejadian keributan antara anggota Yonif 134/TS dengna Brimob, Terdakwa langsung menuju ke Mako Brimob mengajak Prada Rambe dengan berboncenganmengendarai dp Motor menuju Mako Brimob untuk mengetahui apa yang terjadi.

4. Bahwa sekira pukul 10.45 Wib, Terdakwa sampai di Simp. Laguna depan mako Brimob, melihat Dankima dan anggota Yonif 134/TS lebih kurang 40 (empat puluh) orang dari informasi yang Terdakwa dengar bahwa sebelumnya terjadi permasalahan antara Pratu Budiono dengan anggota Brimob, atas perintah Dankima seluruh anggota agar kembali, namun hanya sebagaian yang kembali dan sebagaian menuju jalan laguna, Terdakwa dan Prada Rambe ikut menuju Jalan Laguna, selanjutnya anggota yang berjumlah ± 20 orang kumpul di Jl Laguna tepatnya di depan rumah salah satu anggota Yonif 134/TS yang bernama Pratu Budi.

5. Bahwa sekira pukul 11.40 Wib, datang Danru Provoost (Sertu Sri Hartono) memerintahkan untuk kembali ke Batalyon karena ada Alaram untuk apel luar biasa, tetapi anggota yang ada saat itu tidak bersedia kembali.

6. Bahwa kemudian Terdakwa dan rekan-rekan berputar lagi melalui jalan Laguna tembus sampai di jalan depan Barak Teratai, sebelumnya Terdakwa mengambil batang kayu, kemudian saya, Pratu Sadikul, Prada Rambe serta rekan yang lainnya masuk ek halaman Barak Teratai, saat memarkirkan Sp Motor saya melihat 3 (tiga) anggota Brimob lari masuk ke dalam Barak Teratai, Pratu Sadikul turun masuk ke Barak Teratai, Terdakwa menyusulnya kemudian Pratu Sadikul dengan balok kayu langsung memecahkan pintu kaca yang pertama, Terdakwa masuk ke ruangan kedua kemudian memecahkan pintu kaca kedua dengan batang besi.

7. Bahwa saat itu dari luar Barak Teratai terdengar suara letusan senjata sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa keluar dari Barak Teratai dan melihat apa seorang anggota Brimob menembakkan senjata pistol ke udara, sambil berteriak "Mundur kalian ...!" kemudian melepas tembakan dua kali lagi ke udara, sehingga Terdakwa dan rekan-rekan mundur, karena ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Brimob menggunakan senjata, selanjutnya pulang ke Batalyon berniat untuk mengambil senjata guna melakukan balasan, sampai di Batalyon berkumpul di depan Gudang Senjata Kompi Markas, sambil berteriak "Buka gudang senjata ...!" teriak Pratu Petrus diikuti rekan yang lainnya ketika itu sudah ada Danyon, Dankima dan Pasilog, "Hai ... Petrus jangan jadi provokator kau ...!" bentuk Danyon, "Siap ... siap Dan! Jawab Pratu Petrus, kemudian anggota luar bubar, sedangkan Terdakwa sendiri duduk di Simpang Tiga dekat Gudang Senjata, ketika itu Terdakwa melihat ada seorang Prada baru (belum dikenal) yang sedang piket Kstariaan melintas menggunakan Sp Motor membawa senjata, kemudian Terdakwa cegat dan Terdakwa ambil senjatanya, nomor popor senjatanya 78 warna kuning, dari warna nomornya senjata tersebut milik Kompi Bantuan yang saat itu sedang piket Ksatria, Terdakwa memeriksa megasennya sudah ada munisinya sekira 25 (dua puluh lima) butir, kemudian Terdakwa buka baju PDL untuk membungkus senjata tersebut, bersama Prada Rambe Terdakwa menuju ke Jl. Laguna menjumpai Praka Eko Sulistianto di rumahnya dan meminta munisi sebanyak 2 kotak 20 butir, selanjutnya Terdakwa dan Prada Rambe menuju ke Plankton Kompi Bantuan Lama di Trembesi.

8. Bahwa sekira pukul 12.15 Wib sampai di Plangton bertemu Pratu Fajri (Terdakwa-3) dan anggota piket Plangton Serda Ruli, Praka Rinaldi (Tong Ang), Pratu Ardi, Prada Pandu, dan Pratu Rafiko (Terdakwa-1) ketika itu Serda Ruli minta munisi dan saya berikan 25 butir, karena Serda Ruli mengetahui Terdakwa akan membalas ke Brimob, menyuruh Terdakwa untuk ganti baju sipil/preman, Terdakwa menghubungi adik Terdakwa untuk mengantarkan baju sipil/preman, setelah ganti baju sipil warna hitam, senjata Terdakwa sandang tertutup jaket dengan celana pendek coklat, begitupun Pratu Fajri (Terdakwa-3) mengenakan Baju Sipil/Preman, Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa-3, menuju ke Laguna untuk mencari tempat/posisi yang tepat untuk penenangan, yaitu di samping gereja seberang depan lapas tepat di depan Barak Teratai, Terdakwa sudah menunggu \pm 30 menit, tetapi Terdakwa mengurungkan niat untuk menembak Brimob karena ramai warga dan petugas Polisi Militer yang Patroli, sekira pukul 12.45 Wib, Terdakwa dan Terdakwa-3 kembali ke Jl. Laguna untuk melakukan pengecekan hingga selama 1 (satu) jam, kemudian Pratu Dedi Prihatin, Kopda Mian Nainggolan dan Lettu Inf Hendrik (Danton Pimu), intinya mereka mendukung upaya saya untuk menyerang Brimob.

9. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa-3 melakukan pengecekan Route ditempat lain yaitu daerah Tanjung Undap, Kopda m nainggolan menghubungi Pratu Fajri (Terdakwa-3) agar kembali ke Cipta Asri, sampai di Cpta Asri, Terdakwa-3 menerima telepon dari Pratu Rafiko (Terdakwa-1) untuk kembali lagi ke Tanjung Undap guna membuka tembakan agar anggota Batalyon terpancing untuk keluar, kemudian dengan posisi jongkok Terdakwa menembakkan senjata sebanyak 6 (enam) kali letusan sebagai tembakan pembuka ke atas, setelah menembak Terdakwa dan Terdakwa-3 kembali ke Plangton Kompi Bantuan dan menyampaikan telah melakukan tembakan.

10. Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa-3 kembali Laguna untuk mengecek reaksi anggota Batalyon, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26
Terdakwa dan Terdakwa-3 mengendarai Sp motor menuju Jl Laguna, sekira pukul 16.30 wib Terdakwa melihat beberapa anggota Brimob berada di depan Mako Brimob, sedang duduk bersaf, setelah Terdakwa minta ijin kepada Kopda Roy marten sihombing, Terdakwa dengan Terdakwa-3 naik Sp Motor menuju di depan perumahan Laguna, kemudian dari jarak \pm 500 meter melakukan tembakan kearah anggota brimob yang sedang duduk tersebut, Terdakwa menembakkan satu magasin \pm 25 butir juga Terdakwa-3 satu magasin \pm 25 butir, kemudian Terdakwa kembali ke tempat rombongan Pratu Roy Marten Sihombing, kami duduk menunggu karena tiba waktu magrib, sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa dan Terdakwa-3 kembali ke Plankton Kibant.

11. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa keluar sendiri dengan Sp Motor menyusuri jalan laguna hingga sampai diujung jalan tepat di seberang lapas, bertemu dengan Praka Doni remon, Praka pane, Praka david dan Praka Carlies, dari posisi tersebut Terdakwa menembaki lampu jalan sebanyak dua buah, setelah keadaan gelap, Terdakwamelakukan tembakan ke arah Mako Brimob sekira 30 menit, kemudian datang Danton Pimu (Lettu Inf Hendrik) dan Dankima (Kapten Inf Istain) menjumpai Terdakwa dan rekan-rekan menanyakan keadaan, Dankima menyampaikan bahwa dirinya sudah koordinasi dengan Dansat Brimob, agar anggota tidak melakukan penyerangn kembali, serta menyuruh kembali ke Batalyon.

12. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, semuanya kembali ke Laguna, kemudian Terdakwa minta ijin untuk mengambil Sp Motor yang diparkirkan diujung jalan Laguna, saat kembali Danki, Danton dan rekan-rekan Terdakwa sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa kembali ke Ujung Jalan Laguna bertemu dengan rombongan Kopda Petrus, Sertu Wahyu, Serda Ardi, Pratu Siagian, Prada Fiki, Prada Guru Singa dan lainnya tidak Terdakwa ingat lagi sekira \pm 60 orang. Sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa dengan Sertu Wahyu, Serda Ardi, Koprak Petrus, Pratu Siagian, bergerak bersama menuju Lapas, sedangkan lainnya berpencar, Terdakwa dengan rekan-rekan tersebut membuat rencana untuk melakukan penyerangan dari balik bangunan tempat cucian Mobil di halaman Lapas, karena lokasinya berada didekat Barak Teratai, sebelumnya Terdakwa minta tambahan munisi dari Kopda Petrus (membawa munisi rantai) dan diberi 2 (dua) kotak 20 (dua puluh) butir, kemudian bergerak pelan menuju lokasi menyeberangi jalan, saat itu sudah dihujani tembakan dari Gedung Barak Teratai, namun Terdakwa berhasil sampai ditempat perlindungan dan membalas tembakan tersebut, Pratu Siagian tetap tinggal di perlindungan sambil mengikat tembakan, sedangkan Terdakwa, Sertu Wahyu, Serda Ardi, Kopda Petrus dan Prada Fiki bergerak maju mendekati Barak Teratai di samping Lapas, hingga Serda Ardi dan Prada Fiki membakar jendela yang dibarak teratai dan 4 (empat) unit Sp Motor di depan Barak Teratai ketika itu senjata yang Terdakwa pakai sempat macet, sehingga bergeser mencari perlindungan sambil mencoba memperbaiki, namun Terdakwa mendengar teriakan Pratu Siagian, "Bang ...! Bang JK kena tembak ...!" mendengar teriakan tersebut kemudian Terdakwa mundur mendatangi Pratu Siagian, tidak jauh di belakang Terdakwa sudah telungkup Pratu JK Marpaung, kemudian Terdakwa balikan badannya ternyata benar pada bagian pundak kiri belakang terkena tembakan namun tidak tembus, Terdakwa berusaha memanggil namanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27
tanggap tidak ada reaksi, kemudian Kopda Petrus memanggil kendaraan/mobil sipil setelah itu Terdakwa, Pratu Siagian dan Terdakwa-3 mengangkat Praka JK Marpaung (korban), setelah itu Terdakwa ikut membawa korban ke Rumah Sakit Embung Fatimah, selanjutnya Terdakwa kembali ke Batalyon untuk mengikuti arahan dari Kasad di Lapangan Upacara.

13. Bahwa maksud Terdakwa menembakkan senjata bersama dengan Terdakwa-3 di Tanjung Undap untuk memancing anggota Yonif 134/TS agar keluar markas dan melakukan penyerangan ke Mako Brimob, setelah Terdakwa melakukan tembakan tersebut sebagian anggota Yonif 134/TS, keluar markas dan melakukan serangkaian penyerangan ke Mako Brimob dan yang memberikan aba-aba Terdakwa harus melakukan tembakan senjata Terdakwa-1 melalui Terdakwa-3.

14. Bahwa yang memerintahkan langsung kepada Terdakwa untuk kembali ke Batalyon adalah Danton Pimu (Lettu Inf Hendrik) melalui Handphone, ketika Terdakwa diperintahkan untuk kembali dengan ucapan "Zikur kamu ada dimana, bawa senjata, cepat kembali ke Batalyon". Perintah dari Danton Pimu "Mohon ijin Danton, saya membawa senjata, dan saya tidak akan kembali sebelum ada korban dari anggota Brimob" jawab Terdakwa, rekan-rekan Terdakwa juga tahu ada perintah untuk kembali tetapi tidak mematuhi.

15. Bahwa Terdakwa tidak menuruti perintah Danton Pimu (Lettu Inf Hendrik) karena merasa kecewa dengan penyelesaian masalah sebelumnya yang selalu menguntungkan anggota Brimob, karena seperti perkara sebelumnya tidak ada tindakan/sangsi apapun yang dikenakan terhadap anggota Brimob, ketika Terdakwa melakukan pengrusakan Barak Teratai pada pagi harinya, diusir oleh salah seorang anggota Brimob dengan menggunakan tembakan peringatan, sehingga kami berpikir harus menggunakan senjata juga untuk melawan Brimob.

Terdakwa-3

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Militer Secata di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menerima informasi tentang adanya keributan antara anggota Yonif 134/TS dengan anggota Brimob di depan Mako Brimobda Kepri, ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah Mayor Inf Rajab Rangkuti (mantan Danyon lama) sebagai ajudan bersama dengan Pratu Rafiko Muspiani (Terdakwa-1) Informasi tersebut Terdakwa dapatkan saat menjemput anak sekolah, melihat ada keramaian di depan Mako Brimob, kemudian Terdakwa menghubungi Prada Sahadat, dijelaskan bahwa telah terjadi bentrokan antara Anggota Yonif 134/TS dengan anggota Brimob.

3. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Pratu Rafiko (Terdakwa-1) berpakaian sipil bergerak ke Batalyon dan berhenti di Plangkton Kiban lama, Terdakwa bertemu dengan piket Plangkton Sertu Ruli, Pratu Pandu, Praka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mako, Pratu Ade dan Pratu Zikur (Terdakwa-2), Terdakwa melihat Terdakwa-2 sedang mengisi magazen senjata SS-1, saat itu Terdakwa juga mendengar informasi Gudang senjata Kibnat sudah dujebol, kemudian Sertu Ruli memerintahkan Terdakwa-2 untuk mengganti pakaian sipil dan selanjutnya untuk ke depan mako Brimob dengan Terdakwa mengendarai Sp motor, tujuannya adalah mengamati sekaligus apabila memungkinkan ada sasaran untuk menembak anggota Brimob.

4. Bahwa sekira pukul 11.45 Wib, Terdakwa dengan Pratu Zikur (Terdakwa-2) sampai di depan perumahan Laguna, sekira jarak dari Mako Brimob \pm 200 meter, kemudian berjalan kaki berdua, dengan cara senjata yang dibawa Terdakwa-2 disembunyikan dibalik jaket tepat didepan Barak Teratai Brimob, mengamati gerak-gerik anggota Brimob didepan Barak Teratai dengan jarak \pm 150 m, yang niat kami akan ditembak, tetapi saat itu ada Patroli dari Polisi Militer memerintahkan anggota Brimob, agar masuk Mako, sehingga Terdakwa membatalkan rencana untuk menembak, sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Pratu Rafiko (Terdakwa-1) "Bagaimana dik... sudah dapatsasaran belum?" tanya Terdakwa -1, "Belum bang..." jawab Terdakwa, "Ya sudah kamu kembali saja dulu ke Batalyon, untuk buka tembakan supaya anggota Batalyon turun," selnjutnya Terdakwa-2 menembakkan senjata sebanyak 6 (enam) kali letusan kearah Yonif 134/TS kemudian kembali ke Planton Kibant Lama.

5. Bahwa sampai di Plangkton, Terdakwa mendengar informasi bahwa Danrem sedang memberikan pengarahan, menyatakan bahwa "Apabila nampak kepala Brimob, tembak..!" (maksudnya kalau ada anggota Brimob yang datang menyerang Batalyon) Terdakwa sendiri tidak mendengar langsung perintah tersebut, namun setelah Terdakwa dan Terdakwa-2 membuka tembakan, sebagian nggota Yonif 134/TS sudah ada yang bergerak ke arah Mako Brimob dengan membawa senjata, di dalam Plangkton, Terdakwa dan Terdakwa-2 diperintahkan lagi oleh Sertu Ruli untuk melakukan pengecekan di sekitar Mako Brimob.

6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 dari Plangkton Kiban Lama kembali lagi ke Laguna untuk mengecek reaksi anggota Batalyon, ketika Terdakwa dan Terdakwa-2 melintas di Simp. Perum Cipta Asri bertemu dengan Rombongan Kopda Roy Marten Sihombing, Pratu Wahyu Permana, Prada Sahadat, Prada Siagian, Praka Wahyudi, Pratu Ryan, Pratu Ade, semua memakai baju dengan cara dibalik, yang menumpang mobil warga yang melitas kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 membuntuti sampai berhenti di PT SMS, mereka semua jalan kaki sedangkan Terdakwa dan Terdakwa-2 mengendarai Sp motor menuju Jl Laguna.

7. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa melihat beberapa anggota Brimob berada didepan Mako Brimob, sedang duduk bersaf, setelah Terdakwa minta ijin kepada Kopda Roy Marten Sihombing, Terdakwa dengan Pratu Zikur (Terdakwa-2) naik Sp Motor menuju di depan perumahan Laguna, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 dari jarak \pm 500 meter melakukan tembakan kearah anggota Brimob yang sedang duduk tersebut, Terdakwa menembakkan satu megasen \pm 25 butir juga Terdakwa-2 satu magasen \pm 25 butir, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-kembali tempat rombongan Pratu Roy Marten Sihombing.

8. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa dengan Terdakwa-2 kembali ke Plankton Kibant, namun yang piket tinggal 1 (satu) orang Kopda Ika Damanik, karena Terdakwa mendengar bahwa Danrem sedang melakukan pengecekan di Lapangan, sehingga Terdakwa dan Terdakwa-2 istirahat di dalam Barak Kibant lama.

9. Bahwa sekira pukul 18.20 Wib, Terdakwa makan bersama Terdakwa-2 di warung depan Batalyon, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan, Terdakwa-2 menghubungi Prasa Sahadat, diberitahukan bahwa posisinya di ruko-ruko yang baru dibangun ada didepan Mako Brimob sedang melakukan tembakan, Terdakwa dan Terdakwa-2 menyusulnya, sampai di Laguna Terdakwa bertemu Rombongan Pratu Novri, Pratu Pane, Pratu Mawardi, Pratu Tengku, Praka Damanik.

10. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan rombongan bergerak menuju depan Brimob dibelakang Mall Laguna, sekira pukul 21.30 Wib, Dankima datang ke Mall memerintahkan "jangan ada yang menembak ...! Ada Danrem... kalian kembali ke Batalyon ...!" lalu menghentikan tembakan, Terdakwa dan rekan-rekan yang ada di Mall bergerak untuk kembali ke Batalyon, namun sampai di Simp. Perumahan Laguna Terdakwa bertemu dengan rombongan Praka Usman Hadi (Aseng), Kopda Petrus serta yang lainnya ± 100 orang lainnya, saat itu Praka Usman Hadi (Aseng) berkata "Hei kalian mau kemana...?" tanya Praka Usman, "Kami diperintahkan untuk kembali Bang ... ada Danrem". Jawab Terdakwa, "Sudah kalau basah, basah sekalian ..." kata Praka Usman, akhirnya Terdakwa ikut kembali bersama rombongan tersebut, berjalan dua banjar satu di sisi sebelah kanan jalan satunya di kiri Jalan Perumahan Laguna, sampai diujung jalan Raya Mako Brimob, Praka JK Marpaung mengatur posisi untuk melakukan penyerangan, yang sebelah kiri ambil posisi kiri, yang kanan ke kanan, sedangkan Terdakwa, Praka JK Marpaung, Prada Fiki tetap tinggal ditempat untuk melakukan penyerangan ke tengah, "Fajri maju ... buka tembakan". Perintah Praka JK Marpaung sambil menepuk pundak saya, tidak lama Prada Fiki maju didepan Terdakwa sambil menembak, kemudian menyusul Praka JK Marpaung sambil berdiri dan berteriak-teriak memaki-maki anggota Brimob.

11. Bahwa sampai di Barak Teratai dekat Mako Brimob samping Lapas Barelang, terlihat Barak sudah terbakar, Sp Motor yang parkir sudah terbakar, ternyata kelompok lain Pratu Zikur (Terdakwa2), Sertu Wahyu, Pratu J Siagian, Pratu Julio, Serda Arbi, dan Prada Fiki sudah terlebih dahulu sapaai ditempat tersebut, Terdakwa lihat Prada Fiki memecahkan jendela kaca barak dengan popor sentara, serta membakar isi barak.

12. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa mendengar teriakan dari satu anggota "Bang JK kena ... Bang JK kena ...!" sambil menembak Terdakwa mendekati korban, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Kopda Petrus, Terdakwa-2, Prada Gurusinga, Pratu Siagian, Sertu Wahyu, Pratu Julio, Pratu Rido Iskandar, Serda Arbi dan lainnya kemudian bersama-sama mengangkat korban ke daerah terlindung karena dari arah Brimob terus ditembaki, saat Terdakwa periksa kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
30
Terdakwa keluar darah dari mulut, Terdakwa berlari ke jalan sambil menembak untuk mencari kendaraan, atas bantuan warga dengan kendaraan jenis minibus, kami mengevakuasi korban.

13. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menerima informasi dari personil Kom, bahwa di Batalyon sedang ada alaram/perintah untuk kumpul di Lapangan Upacara tanpa terkecuali, Terdakwa ke Batalyon tetapi singgah di Plangkton Kiban Lama, karena saat itu Terdakwa berpakaian sipil sehingga tidak kumpul di Lapangan Upacara, namun saat itu posisi Terdakwa adalah di BP kan kepada mantan pejabat Danyon (Mayor Abdul Razak Rangkuti) dan tinggal di Perumahan Mitra Raya ± 45 Km dari Batalyon daerah Batam Center.

14. Bahwa Terdakwa tidak ijin meninggalkan kediaman kepada Mantan Dan Yonif 134/TS (Mayor Inf Abdul Razak Rangkuti) karena beliau ketika itu berada di Jakarta, dan tidak masuk ke Batalyon dan tidak melaporkan diri, karena informasi yang Terdakwa dengar situasi sudah memanas, sehingga Terdakwa hanya sampai di Plangkton Kompi Bantuan Lama sekira ± 5 km dari Batalyon.

15. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa-2 melakukan tembakan pembuka di Tanjung Undap adalah, agar anggota batalyon terpancing untuk turun melakukan penyerangan ke Brimob

16. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, melalui Dankima bahwa Danrem memerintahkan Terdakwa dan rekan-rekan untuk kembali ke Batalyon, tetapi Terdakwa tidak mematuhi perintahnya karena kembali diajak oleh Senior yang ada di lapangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-Surat : Nihil

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Pratu Rapiko Muspidani) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134/TS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Zikur Munawir) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31
Bahwa benar Terdakwa-3 (Pratu Fajri) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Militer Secata di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134iTS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

4. Bahwa benar Terdakwa-1 (Pratu Rapiko Muspidani) dan Terdakwa-3 (Pratu Fajri) pada bulan Oktober 2014 mendapat perintah dari mantan Dan Yonif 134/TS melalui Saksi-8 (Lettu Inf. Richard) untuk melayani atau diperbantukan terhadap mantan Dan Yonif 134/TS (Mayor Inf Abdul Razak Rangkuti) serta tinggal di rumah mantan Dan Yonif 134/TS tersebut di daerah Batam Center.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WIB telah terjadi pertengkaran antara anggota Yonif 134/TS atas nama Pratu Nuryono dan Pratu Budiono dengan anggota Brimob Kepri di Jl. Trans Barelang depan Perumahan Buana Impian Batam dekat mako Brimob Kepri.

6. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Zikur Munawir) pada tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 WIB tanpa ijin dari atasan keluar dari markas Yonif 134/TS menuju planton Kompi Bantuan lama Trembesi Batam kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-1 (Pratu Rapiko Muspidani) dan Terdakwa-3 (Pratu Fajri) tanpa perintah dari atasan yang benrueang juga pergi meninggalkan tugas menuju Planton Kibant Yonif 134/TS di Tembesi Batam dengan alasan untuk membantu anggota Yonif 134/TS yang ribut dengan anggota Brimob Kepri.

7. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sekira pukul 12.00 WIB bertemu di penjagaan Kompi Bantuan lama Trembesi Batam kemudian Terdakwa-2 mengganti pakaian dinas dengan pakaian sipil selanjutnya bersama Terdakwa-3 keluar dari penjagaan kompi bantuan lama menggunakan sepeda motor sambil menyandang senjata menuju daerah Tanjung Undap dengan tujuan untuk menembak anggota Brimob, kemudian Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-3 untuk melakukan tembakan ke arah Yonif 134/TS dan Terdakwa-3 menyampaikan kepada Terdakwa-2 untuk melakukan tembakan ke arah Yonif 134/TS dengan tujuan agar anggota Yonif yang lain keluar dari Yonif dan melakukan penyerangan ke mako Brimob Kepri kemudian Terdakwa-2 melakukan tembakan ke atas sebanyak 6 (enam) kali ke arah Yonif 134iTS lalu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kembali menuju kompi Bantuan lama.

8. Bahwa benar Terdakwa-2 tidak ada perintah dari atasan yang berwenang untuk berangkat ke Mako Brimob Kepri melakukan penyerangan bahkan telah diperintahkan oleh atasannya yaitu Danton Pimu (Lettu Inf Hendrik) untuk kembali ke Batalyon, namun tidak mematuhi perintah tersebut dengan alasan karena merasa kecewa dengan penyelesaian masalah anggota Yonif 134/TS dengan Brimob Kepri yang selalu menguntungkan anggota Brimob.

9. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sudah mengerti dan memahami perintah dari mantan Dan Yonif 134/TS langsung tinggal di rumah mayor Abdul Razak Rangkuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan membantu keluarganya namun tidak melaksanakannya bahkan ikut serta membantu anggota Yonif 134/TS yang ribut dengan anggota Brimob Kepri.

10. Bahwa benar para Terdakwa dengan sengaja tidak mentaati dan melampaui perintah dinas yang diberikan atasannya bahkan ikut serta melakukan penyerangan ke Mako Brimob Kepri.

11. Bahwa benar para Terdakwa Ketika berada di lapangan upacara saat pengarahan Danrem 033/WP ada mendengar perintah Danrem 0334/P agar semua anggota dilarang untuk keluar Markas dan harus stanby didalam Markas Hanling (Pertahanan keliling) namun tidak mengindahkannya melainkan keluar Markas tanpa ijin atasan dengan membawa Senjata SS1 berangkat ke Mako Brimob Polda Kepri dan melakukan penyerangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"
Unsur Ketiga : "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"

Menimbang : Unsur Kesatu " Militer " Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

- Baik Militer Sukarela maupun militer wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugas atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

Bahwa benar Terdakwa-1 (Pratu Rapiko Muspiani) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134/TS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Zikur Munawir) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Pratu Fajri) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Militer Secata di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Militer yang berwarga Negara Indonesia yang telah dewasa, itu dapat dilihat dari KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KTA (Kartu Tanda Anggota) yang mana Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar sampai dengan sekarang ini para Terdakwa masih berdinasi aktif di Kesatuan Yonif 134/TS dan masih tinggal di wilayah NKRI serta belum dicabut haknya sebagai seorang militer yang termasuk sebagai Warga Negara Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi.

- Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Pratu Rapiko Muspiani) dan Terdakwa-3 (Pratu Fajri) pada bulan Oktober 2014 mendapat perintah dari mantan Dan Yonif 134/TS melalui Saksi-8 (Lettu Inf. Richard) untuk melayani atau diperbantukan terhadap mantan Dan Yonif 134/TS (Mayor Inf Abdul Razak Rangkuti)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai anggota di rumah mantan Dan Yonif 134/TS tersebut di daerah Batam Center.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WIB telah terjadi pertengkaran antara anggota Yonif 134/TS atas nama Pratu Nuryono dan Pratu Budiono dengan anggota Brimob Kepri di Jl. Trans Barelang depan Perumahan Buana Impian Batam dekat mako Brimob Kepri.

3. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Zikur Munawir) pada tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 WIB tanpa ijin dari atasan keluar dari markas Yonif 134/TS menuju planton Kompi Bantuan lama Trembesi Batam kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-1 (Pratu Rapiko Muspidani) dan Terdakwa-3 (Pratu Fajri) tanpa perintah dari atasan yang benruenang juga pergi meninggalkan tugas menuju Planton Kibant Yonif 134/TS di Tembesi Batam dengan alasan untuk membantu anggota Yonif 134/TS yang ribut dengan anggota Brimob Kepri.

4. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sekira pukul 12.00 WIB bertemu di penjagaan Kompi Bantuan lama Trembesi Batam kemudian Terdakwa-2 mengganti pakaian dinas dengan pakaian sipil selanjutnya bersama Terdakwa-3 keluar dari penjagaan kompi bantuan lama menggunakan sepeda motor sambil menyandang senjata menuju daerah Tanjung Undap dengan tujuan untuk menembak anggota Brimob, kemudian Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-3 untuk melakukan tembakan ke arah Yonif 134/TS dan Terdakwa-3 menyampaikan kepada Terdakwa-2 untuk melakukan tembakan ke arah Yonif 134/TS dengan tujuan agar anggota Yonif yang lain keluar dari Yonif dan melakukan penyerangan ke mako Brimob Kepri kemudian Terdakwa-2 melakukan tembakan ke atas sebanyak 6 (enam) kali ke arah Yonif 134iTS lalu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kembali menuju kompi Bantuan lama.

5. Bahwa benar Terdakwa-2 tidak ada perintah dari atasan yang berwenang untuk berangkat ke Mako Brimob Kepri melakukan penyerangan bahkan telah,diperintahkan oleh atasannya yaitu Danton Pimu (Lettu Inf Hendrik) untuk kembali ke Batalyon, namun tidak mematuhi perintah tersebut dengan' alasan karena merasa kecewa dengan penyelesaian masalah anggota Yonif 134/TS dengan Brimob Kepri yang selalu menguntungkan anggota Brimob.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengadung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

- Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35
tentu yang disampaikan oleh seseorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer).
- Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Pratu Rapiko Muspidani) dan Terdakwa-3 (Pratu Fajri) pada bulan Oktober 2014 mendapat perintah dari mantan Dan Yonif 134/TS melalui Saksi-8 (Lettu Inf. Richard) untuk melayani atau diperbantukan terhadap mantan Dan Yonif 134/TS (Mayor Inf Abdul Razak Rangkuti) serta tinggal di rumah mantan Dan Yonif 134/TS tersebut di daerah Batam Center.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WIB telah terjadi pertengkaran antara anggota Yonif 134/TS atas nama Pratu Nuryono dan Pratu Budiono dengan anggota Brimob Kepri di Jl. Trans Barelang depan Perumahan Buana Impian Batam dekat mako Brimob Kepri.
3. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Zikur Munawir) pada tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 WIB tanpa ijin dari atasan keluar dari markas Yonif 134/TS menuju planton Kompi Bantuan lama Trembesi Batam kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-1 (Pratu Rapiko Muspidani) dan Terdakwa-3 (Pratu Fajri) tanpa perintah dari atasan yang benrueang juga pergi meninggalkan tugas menuju Planton Kibant Yonif 134/TS di Tembesi Batam dengan alasan untuk membantu anggota Yonif 134/TS yang ribut dengan anggota Brimob Kepri.
4. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sekira pukul 12.00 WIB bertemu di penjagaan Kompi Bantuan lama Trembesi Batam kemudian Terdakwa-2 mengganti pakaian dinas dengan pakaian sipil selanjutnya bersama Terdakwa-3 keluar dari penjagaan kompi bantuan lama menggunakan sepeda motor sambil menyandang senjata menuju daerah Tanjung Undap dengan tujuan untuk menembak anggota Brimob, kemudian Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-3 untuk melakukan tembakan ke arah Yonif 134/TS dan Terdakwa-3 menyampaikan kepada Terdakwa-2 untuk melakukan tembakan ke arah Yonif 134/TS dengan tujuan agar anggota Yonif yang lain keluar dari Yonif dan melakukan penyerangan ke mako Brimob Kepri kemudian Terdakwa-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjalanan ke atas sebanyak 6 (enam) kali ke arah Yonif 134/TS lalu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kembali menuju kompi Bantuan lama.

5. Bahwa benar Terdakwa-2 tidak ada perintah dari atasan yang berwenang untuk berangkat ke Mako Brimob Kepri melakukan penyerangan bahkan telah diperintahkan oleh atasannya yaitu Danton Pimu (Lettu Inf Hendrik) untuk kembali ke Batalyon, namun tidak mematuhi perintah tersebut dengan alasan karena merasa kecewa dengan penyelesaian masalah anggota Yonif 134/TS dengan Brimob Kepri yang selalu menguntungkan anggota Brimob.

6. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sudah mengerti dan memahami perintah dari mantan Dan Yonif 134/TS langsung tinggal di rumah mayor Abdul Razak Rangkuti untuk melayani dan membantu keluarganya namun tidak melaksanakannya bahkan ikut serta membantu anggota Yonif 134/TS yang ribut dengan anggota Brimob Kepri.

7. Bahwa benar para Terdakwa dengan sengaja tidak mentaati dan melampaui perintah dinas yang diberikan atasannya bahkan ikut serta melakukan penyerangan ke Mako Brimob Kepri.

8. Bahwa benar para Terdakwa Ketika berada di lapangan upacara saat pengarahan Danrem 033/WP ada mendengar perintah Danrem 0334/P agar semua anggota dilarang untuk keluar Markas dan harus stanby didalam Markas Hanling (Pertahanan keliling) namun tidak mengindahkannya melainkan keluar Markas tanpa ijin atasan dengan membawa Senjata SS-1 berangkat ke Mako Brimob Polda Kepri dan melakukan penyerangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan nya :

"Militer yang secara bersama-sama menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah menunjukkan sifat yang dimiliki yaitu para Terdakwa mudah terpancing emosinya sehingga membuat tidak dapat mengendalikan kondisi kejiwaannya yang pada akhirnya dapat menimbulkan suatu tindakan yang membabi buta tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu aturan hukum yang telah ada mengatur suatu kondisi tertentu. Selain itu para Terdakwa juga memiliki sifat yang tidak mempercayai pimpinannya ataupun komandan di kesatuannya hal tersebut terbukti dengan adanya tindakan secara langsung dan tanpa ada datangnya perintah dari Komandan di kesatuan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya para Terdakwa melakukan tindakan yang telah terbukti dalam dakwaan Oditur Militer karena rasa solidaritas kepada rekan nya dan merasa penyelesaian secara musyawarah yang sedang dilakukan oleh komandan di kesatuannya terlalu lama dan tidak akan mendatangkan keuntungan kepada pihak anggota di Yonif 134/TS untuk itu para Terdakwa melakukan tindakannya meskipun sudah ada larangan dari komandan di kesatuannya yang seharusnya perintah tersebut ditaati oleh para Terdakwa tapi kenyataannya di lapangan perintah tersebut tidak ditaati oleh para Terdakwa.

3. Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa telah membuat kerugian personel maupun materiil bagi kesatuan Yonif 134/TS dan Brimob Kepri, selain itu juga membuat nama baik Yonif 134/TS di mata masyarakat menjadi tercoreng dapat dilihat adanya keraguan dari Masyarakat terhadap prajurit TNI yang seharusnya melindungi rakyat akan tetapi malah membuat takut dan trauma masyarakat karena tidak semua masyarakat merasa biasa dan berani dengan suara tembakan dan situasi yang mencekam.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa para Terdakwa bersikap jujur dan sopan selama mengikuti persidangan;
2. Bahwa para Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik;
3. Bahwa para Terdakwa sebagai tulang punggung dari keluarga;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa para Terdakwa membuat nama baik Yonif 134/TS tercoreng;
2. Bahwa para Terdakwa tidak memedomani Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-harinya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa mengenai pemidanaan yang di tuntutan oleh Oditur Militer kiranya Majelis Hakim perlu untuk memperingan pemidanaannya dengan alasan akan lebih bermanfaat apabila para Terdakwa dimanfaatkan tenaganya untuk ikut membantu memperbaiki kerusakan materiil maupun moril di kesatuan Yonif 134/TS.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Barang-barang : Nihil.
 2. Surat-Surat : Nihil
- Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I : Rapiko Muspidani, Pratu, NRP. 31100024780791

Terdakwa-II : Zikur Munawir, Pratu, NRP 31100342810390

Terdakwa-III : Fajri, Pratu, NRP 31110332901290,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Ketidaktaatan yang disengaja secara bersama-sama ".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

- Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan 10 (sepuluh) hari.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II :

- Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan 10 (sepuluh) hari.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan 10 (sepuluh) hari.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-Surat : Nihil
 - b. Barang-Barang : Nihil
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar :

Terdakwa-I	Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Terdakwa-II	Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Terdakwa-III	Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 Nopember 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416, sebagai Hakim Ketua, serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK NRP 636566, para Penasihat Hukum M. JALIL SEMBIRING, SH, MAYOR CHK NRP 11020013420576, dan HADI ISMANTO, SH, KAPTEN CHK NRP 11090003540183 serta Panitera ZIKY SURYADI, SH,MH, KAPTEN SUS NRP 533176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP 607969

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

ZIKY SURYADI, SH,MH
KAPTEN SUS NRP 533176